



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

BUDI SUBAGIO, Tempat/Tanggal lahir Manado, 5 November 1964, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Perum Pancoran Mas G 51 RT. 037 RW. 013, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, domisili elektronik ditapesek88@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Pemohon bernama **SOEBAGIJO** dan **ENDANG SULASTRI** yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 4 Maret 1949 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 104 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 (Sepuluh) orang anak yang bernama :
 1. **ETI D PUJI ASTUTIK**, lahir di Jember, tanggal 01 Agustus 1956 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 7219-LT-13022023-0043 tertanggal 15 Februari 2023.
 2. **BUDI SUBAGIO**, lahir di Manado, tanggal 05 November 1964 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-14022023-0025 tertanggal 14 Februari 2023.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw



3. **YUDHA IRIANTO**, lahir di Manado, tanggal 01 Januari 1966 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-14022023-0019 tertanggal 14 Februari 2023.

4. **SRI PAMUNGKAS**, lahir di Manado, tanggal 01 Desember 1967 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-14022023-0018 tertanggal 14 Februari 2023.

5. **CICIK SUHARSIH**, lahir di Bondowoso, tanggal 26 Mei 1957 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-14022023-0022 tertanggal 14 Februari 2023.

6. **HENDRA HERU SUBAGIO**, lahir di Jember, tanggal 18 Agustus 1965 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-23022023-0038 tertanggal 23 Februari 2023.

7. **SUPRAPTI**, lahir di Bondowoso, tanggal 05 Mei 1962 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-14022023-0021 tertanggal 14 Februari 2023.

8. **YULIA REPELIATI**, lahir di Manado, tanggal 07 Juli 1973 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-088022023-0057 tertanggal 08 Februari 2023.

9. **HARIYATI**, lahir di Manado, tanggal 01 Oktober 1973 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-24112011-0004 tertanggal 24 November 2011.

10. **BAMBANG SUBAGIONO**, lahir di Jember, tanggal 19 Desember 1953 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-08022023-0015 tertanggal 09 Februari 2023.

- Bahwa Bapak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa Bapak Pemohon yaitu **SOEBAGIJO** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1999 di Perum Pancoran Mas Desa Pancoran dikarenakan sakit sesuai dengan Surat kematian Nomor : 474.3/ /430.11.11.1/2022 ;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil , sehingga almarhum **SOEBAGIJO** belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **SOEBAGIJO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Perum Pancoran Mas Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada hari rabu tanggal 10 Februari 1999 telah meninggal dunia seorang laki - laki bernama **SOEBAGIJO** karena sakit.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak **SOEBAGIJO** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Subagio, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Budi Subagio, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soebagiyo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hariyati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Subagiono, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budi Subagio. diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yudha Irianto, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Pamungkas, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cicik Suharsih, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendra Heru Subagio, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suprapti, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Yulia Repeliati, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan orang yang sama dari Desa Pancoran, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eti D Puji Astutik, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Desa Pancoran, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi SEPTIANA PRADITA RAHAYU, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa ayah pemohon bernama Soebagijo telah meninggal dunia sekitar tahun 1999;
- Bahwa ibu pemohon bernama Endang Sulastri;
- Bahwa ayah kandung pemohon tersebut meninggal dikarenakan sakit dan dimakamkan di pemakaman umum dekat rumah pemohon;
- Bahwa saksi dan pemohon sekarang tinggal satu rumah di Perum Pancoran Mas G 51 Rt. 037 Rw. 013, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Soebagijo dan Endang Sulastri memiliki sepuluh orang anak;
- Bahwa ayah kandung pemohon tersebut dahulu bekerja sebagai tentara;

2. Saksi FEBRIANTO DIMAS PRADANA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah menantu pemohon;
- Bahwa ayah pemohon bernama Soebagijo telah meninggal dunia sekitar tahun 1999;
- Bahwa ibu pemohon bernama Endang Sulastri;
- Bahwa ayah kandung pemohon tersebut meninggal dikarenakan sakit dan dimakamkan di pemakaman umum dekat rumah pemohon;
- Bahwa saksi dan pemohon sekarang tinggal satu rumah di Perum Pancoran Mas G 51 Rt. 037 Rw. 013, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Soebagijo dan Endang Sulastri memiliki sepuluh orang anak;
- Bahwa ayah kandung pemohon tersebut dahulu bekerja sebagai tentara;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon agar kematian ayahnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunteer dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi, Pemohon berdomisili di Perum Pancoran Mas G 51 Rt. 037 Rw. 013, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa* (gugatan biasa). Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai kematian ayah Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan P-7 terungkap fakta bahwa Ayah Pemohon dahulu menikah dengan Endang Sulastri dan mempunyai sepuluh orang anak, dimana salah satu anaknya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda P-16 berupa Surat Keterangan Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa Soebagijo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1999 di Bondowoso, di mana kematian disebabkan oleh penyakit;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Ipdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah ternyata ayah Pemohon yang bernama Soebagijo telah meninggal dunia kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian yang harus didasarkan adanya penetapan pengadilan adalah pencatatan kematian dalam hal seseorang tidak jelas keberadaannya yang disebabkan karena orang tersebut hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan permohonan fatwa hukum masalah pencatatan sipil, dijelaskan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama maka harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan kepastian tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti Soebagijo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1999 di Bondowoso atau sudah kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan kematian yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu pencatatan kematian Soebagijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah pencatatan kematian harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan pencatatan kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Perum Pancoran Mas Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada hari rabu tanggal 10 Februari 1999 telah meninggal dunia seorang laki - laki bernama SOEBAGIJO karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak SOEBAGIJO kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JOMO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

JOMO, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	0
-	Biaya PNB	Rp.	
	10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.	
	20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	
	10.000,00 +		
	J u m l a h	Rp.	180.000,00
	(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bdw